

LAMPIRAN

Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas
Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur,
Kepala PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang
Jawa Timur

Nomor : Kep/04/I/2020/ditlantas

Nomor : 04 tahun 2020

Nomor : SKEB/01/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

STANDAR PELAYANAN**REGISTRASI PERPANJANGAN KENDARAAN BERMOTOR****MELALUI MARKETPLACE DAN E-CHANNEL BANK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">) Identitas Diri <ul style="list-style-type: none"> - Perseorangan : Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Badan Hukum / Perusahaan : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak menginput nomor identitas diri dan Nomor Polisi Kendaraan Bermotor pada aplikasi; 2. Aplikasi melakukan verifikasi data kendaraan bermotor; 3. Bila entry data identitas kendaraan tidak terverifikasi, muncul catatan pada aplikasi bahwa wajib pajak perlu melakukan pembayaran pada KB.Samsat dimana kendaraan terdaftar; 4. Apabila terverifikasi, aplikasi memberikan informasi data kendaraan bermotor ke wajib pajak sekaligus besaran penetapan PKB, SWDKLLJ dan/atau parkir berlangganan; 5. Wajib pajak mencocokkan kesesuaian data kendaraan bermotor yang muncul pada aplikasi; 6. Wajib pajak melakukan pembayaran sesuai dengan besaran penetapan melalui pilihan pembayaran yang disediakan oleh aplikasi;. 7. Aplikasi memverifikasi pembayaran dan menerbitkan bukti bayar pada aplikasi dan/atau email; 8. Wajib Pajak menerima link sms e-TBPKP dan Pengesahan elektronik.
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) : <ol style="list-style-type: none"> i. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama : <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum - 1% untuk kendaraan bermotor umum - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar ii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 250 cc keatas : <ul style="list-style-type: none"> - 2% untuk kepemilikan kedua - 2,5% untuk kepemilikan ketiga - 3% untuk kepemilikan keempat

- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
 - iii. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
 - sedan dan sejenisnya;
 - jeep dan sejenisnya;
 - station wagon dan sejenisnya;
 - minibus dan sejenisnya;
 - microbus;
 - Pick up double cabin; dan
 - sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 250cc keatas.
 - iv. Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.
 - v. Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).
 - vi. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB;
 - vii. Penentuan urutan kepemilikan dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua);
 - viii. Dasar Pengenaan Pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dikalikan Bobot. Penetapan bobot sebagai berikut :
 - Mobil Roda Tiga, Sepeda Motor roda dua dan tiga, alat-alat berat dan besar sebesar 1.
 - Sedan dan sejenisnya sebesar 1,025.
 - Jeep, minibus, stasion wagon dan sejenisnya sebesar 1,050.
 - Microbus, blind van, pickup dan sejenisnya sebesar 1,085.
 - Bus dan sejenisnya 1,1.
 - Truck dan sejenisnya 1,3.
 - ix. Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan PKB
2. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan :
- i. Tarif Sepeda Motor

- Sepeda motor 50 cc kebawah	Rp 3.000,-
- Sepeda motor 50 -250 cc	Rp 35.000,-
- Sepeda motor 250 cc keatas	Rp 83.000,-
 - ii. Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum

- Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc	Rp 143.000,-
- Bus & Micro Bus	Rp 153.000,-
- Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas	Rp 163.000
- Ambulance, Jenasah & PMK	Rp 3.000,-
 - iii. Tarif Mobil Angkutan Umum

- Mobil Penumpang s.d 1600 cc	Rp 73.000,-
- Bus & Micro Bus 1600 cc keatas	Rp 90.000,-
 - iv. Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat

- Traktor, buldozer, forklift & sejenisnya	Rp 23.000,-
--	-------------
 - v. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) :
 - Jumlah Penumpang 7 orang Rp 180.000/tahun

		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penumpang 9 orang Rp 228.000/tahun - Jumlah Penumpang 12 orang Rp 300.000/tahun - Jumlah Penumpang 13 orang Rp 396.000/tahun
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">) Bukti Pembayaran PKB, SWDKLLJ dan/atau parkir berlangganan) Link e-TBPKP) Pengesahan Elektronik
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui email, pesan singkat, dan sosial media Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan tersebut didaftarkan; 2. Datang langsung ke loket pengaduan di KB.Samsat terdekat 3. Ditindaklanjuti dengan pembahasan pengaduan menurut bidang yang diadakan.